



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR **68** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 39
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan akuntansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Gorontalo terhadap penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 39), yang telah beberapa kali diubah dengan peraturan Gubernur:

- a. Nomor 34 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 34);
- b. Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 56);
- c. Nomor 43 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 43);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf b Lampiran II.04 Kebijakan Akuntansi Persediaan diantara angka 1 dan angka 2 disisip angka 1a dan 1b sehingga ketentuan dalam Lampiran II.04 berbunyi sebagai berikut:

1a. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

1b. Klasifikasi persediaan adalah:

Objek	Rincian Objek
Barang Pakai Habis	1. Bahan 2. Suku Cadang 3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 4. Obat-obatan 5. Persediaan untuk dijual /diserahkan
Objek	Rincian Objek
	6. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 7. Natura dan Pakan
	8. Persediaan Penelitian 9. Persediaan Dalam Proses
Barang Tak Habis Pakai	1. Komponen 2. Pipa
Barang Bekas Dipakai	1. Komponen Bekas dan Pipa Bekas

2. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf b Lampiran II.05 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap angka 62 dan angka 68 diubah sehingga ketentuan dalam Lampiran II.05 berbunyi sebagai berikut:

62. Penambahan masa manfaat aset tetap akibat adanya pengeluaran minimum kapitalisasi aset tetap setelah perolehan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.
68. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing rincian obyek aset tetap diatur sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf b Lampiran II.10 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA angka 4 huruf d diubah sehingga ketentuan dalam Lampiran II.10 berbunyi sebagai berikut:
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Untuk hibah langsung tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah daerah, maka untuk memastikan agar hibah berikut belanja yang sumber dananya berasal dari hibah langsung tersebut dapat tercatat, maka dilakukanlah proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah dimaksud. Proses pengesahan ini diajukan oleh SKPD penerima kepada BUD
- Untuk hibah yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD, maka secara sistem seharusnya diterima oleh BUD untuk kemudian tertuang di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai sumber dana dalam pembelanjaan SKPD yang akan dicatat oleh BUD. Hibah yang direncanakan dimasukkan dalam dokumen anggaran entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD). Hibah diterima dalam bentuk tunai disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau rekening lain yang ditentukan Bendahara Umum Daerah
4. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf b Lampiran II.14 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO angka 6 huruf a diubah sehingga ketentuan dalam Lampiran II.14 berbunyi sebagai berikut:
- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
- Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak

pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan (3 hari sejak penetapan khususnya untuk PKB/BBN-KB). Misalnya Pendapatan Transfer, Penerimaan Asli Daerah Tanpa Penetapan seperti Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Hibah.

Pendapatan Hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- 2) Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani. Ada pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima OPD dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah diakui pada saat diterima oleh OPD penerima

5. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf b Lampiran II.03 Kebijakan Akuntansi Beban pada huruf B angka 23 dirubah sehingga ketentuan dalam Lampiran II.03 berbunyi sebagai berikut:

23. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan

beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Pengakuan Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- 1) dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- 2) dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2019



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR ..68

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : ~~68~~ Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG ; PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT KARENA ADANYA OVERHAUL DAN RENOVASI TERHADAP ASET TETAP

NO	URAIAN		MASA MANFAAT	RENOVASI / OVERHAUL				KET.
			(Tahun)	< 20%	≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
A	PERALATAN DAN MESIN							
1	Alat Besar	Alat Besar Darat	10	0	1	3	5	
		Alat Besar Apung	7	0	1	2	4	
		Alat Bantu	5	0	1	2	3	
2	Alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	8	0	1	2	3	
		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5	0	1	2	3	
		Alat Angkutan Apung Bermotor	5	0	1	2	3	
		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	5	0	1	2	3	
		Alat Angkutan Bermotor Udara	10	0	1	3	5	
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	10	0	1	3	5	
		Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	0	0	0	
		Alat Ukur	5	0	0	0	0	
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	4	0	0	0	0	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	5	0	0	0	0	
NO	URAIAN		MASA MANFAAT	RENOVASI / OVERHAUL				KET.
			(Tahun)	< 20%	≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
		Alat Rumah Tangga	5	0	0	0	0	
		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	0	0	0	0	

6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Alat Studio	5	0	0	0	0	
		Alat Komunikasi	5	0	0	0	0	
		Peralatan Pemancar	5	0	0	0	0	
		Peralatan Komunikasi Navigasi	5	0	0	0	0	
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Alat Kedokteran	5	0	0	0	0	
		Alat Kesehatan Umum	5	0	0	0	0	
8	Alat Laboratorium	Unit Alat Laboratorium	5	0	0	0	0	
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5	0	0	0	0	
		Alat Peraga/Praktek Sekolah	5	0	0	0	0	
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	5	0	0	0	0	
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	5	0	0	0	0	
		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	5	0	0	0	0	
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	0	0	0	0	
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5	0	0	0	0	
		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	5	0	0	0	0	
9	Alat Persenjataan	Senjata Api	10	0	1	3	5	
		Persenjataan Non Senjata Api	5	0	0	0	0	
		Senjata Sinar	5	0	0	0	0	
NO	URAIAN	MASA MANFAAT	RENOVASI / OVERHAUL				KET.	
		(Tahun)	< 20%	≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%		
		Alat Khusus Kepolisian	5	0	0	0	0	
10	Komputer	Komputer Unit	5	0	0	0	0	
		Peralatan Komputer	5	0	0	0	0	
11	Alat Eksplorasi	Alat Eksplorasi Topografi	5	0	1	2	3	
		Alat Eksplorasi Geofisika	10	0	2	4	5	

12	Alat Pengeboran	Alat Pengeboran Mesin	10	0	2	4	5	
		Alat Pengeboran Non Mesin	10	0	0	1	2	
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	Sumur	10	0	0	1	2	
		Produksi	10	0	0	1	2	
		Pengolahan Dan Pemurnian	10	0	3	5	7	
14	Alat Bantu Eksplorasi	Alat Bantu Eksplorasi	10	0	2	4	5	
		Alat Bantu Produksi	10	0	2	4	5	
15	Alat Keselamatan Kerja	Alat Deteksi	5	0	0	0	0	
		Alat Pelindung	5	0	0	0	0	
		Alat Sar	2	0	0	0	0	
		Alat Kerja Penerbangan	10	0	0	0	0	
16	Alat Peraga	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5	0	0	0	0	
17	Peralatan Proses/Produksi	Unit Peralatan Proses/Produksi	5	0	0	0	0	
18	Rambu - Rambu	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5	0	0	0	0	
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	0	0	0	0	
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5	0	0	0	0	
19	Peralatan Olah Raga	Peralatan Olah Raga	3	0	0	0	0	

NO	URAIAN		MASA MANFAAT (Tahun)	RENOVASI / OVERHAUL				KET.
				< 20%	≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
B	GEDUNG DAN BANGUNAN							
1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25	0	5	10	15	
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25	0	5	10	15	
		Bangunan Menara	25	0	5	10	15	
2	Monumen	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	25	0	5	10	15	
3	Bangunan Menara	Bangunan Menara Perambuan	25	0	5	10	15	

4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Tugu/Tanda Batas	25	0	5	10	15	
C JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN								
1	Jalan dan Jembatan	Jalan	5	0	1	3	5	
		Jembatan	50	0	0	0	0	
2	Bangunan Air	Bangunan Air Irigasi	50	0	2	5	10	
		Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	0	2	5	10	
		Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	50	0	2	5	10	
		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	0	2	3	5	
		Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	25	0	2	4	8	
		Bangunan Air Bersih/Air Baku	25	0	2	4	8	
NO	URAIAN		MASA MANFAAT	RENOVASI / OVERHAUL				KET.
			(Tahun)	< 20%	≥20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
		Bangunan Air Kotor	25	0	2	4	8	
3	Instalasi	Instalasi Air Bersih / Air Baku	25	0	2	4	8	
		Instalasi Air Kotor	25	0	2	4	8	
		Instalasi Pengolahan Sampah	10	0	2	3	5	
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	0	2	3	5	
		Instalasi Pembangkit Listrik	40	0	2	5	10	
		Instalasi Gardu Listrik	40	0	2	5	10	
		Instalasi Pertahanan	30	0	2	4	8	
		Instalasi Gas	30	0	2	4	8	
		Instalasi Pengaman	20	0	2	3	5	
		Instalasi Lain	5	0	1	1	3	
4	Jaringan	Jaringan Air Minum	30	0	2	4	8	
		Jaringan Listrik	40	0	2	5	10	

	Jaringan Telepon	20	0	2	3	5	
	Jaringan Gas	30	0	2	4	8	



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 68 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**TABEL MASA MANFAAT UNTUK PENGHITUNGAN BEBAN PENYUSUTAN
ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH**

KODIFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	7
1	3	2	1	3	Alat Bantu	5
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	8
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5
1	3	2	2	3	Alat Angkutan Apung Bermotor	5
1	3	2	2	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	5
1	3	2	2	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	10
1	3	2	3		Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	5
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	7		Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	5
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	5
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	5
1	3	2	8	6	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	5
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5

KODIFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	5
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	5
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	5
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	5
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	10
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat Sar	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18		Rambu - Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	25
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	25
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	25
1	3	4			Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	5
1	3	4	1	2	Jembatan	50

KODIFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	50
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	25
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	25
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	25
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	25
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	25
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	5
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo